



BUPATI BUOL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
PERATURAN BUPATI  
NOMOR **7** TAHUN 2019

TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900 );sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buol
2. Bupati adalah Bupati Buol

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi ketentuan daerah otonom.
4. Camat adalah Pimpinan Kecamatan di Kabupaten Buol.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan Kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa
8. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat dengan peningkatan pengetahuan sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai, penyelenggaraan, pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

11. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II

### PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

#### Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2019 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi Afirmasi
- c. alokasi formula

#### Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019.

#### Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b, diberikan kepada Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Perhitungan Alokasi Afirmasi per Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran alokasi afirmasi untuk desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali alokasi afirmasi perdesa

- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung 2 (dua) kali alokasi Afirmasi per desa
- (5) Desa tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

#### Pasal 5

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota
- (2) Besaran alokasi dasar setiap kabupaten/kota dihitung dengan cara mengalihkan alokasi dasar dengan jumlah Desa di Kabupaten/Kota;
- (3) Besaran Alokasi Formula setiap kabupaten/kota yang besarnya 10 % (sepuluh persen) dari anggaran Dana Desa dihitung dengan bobot sebagai berikut :
  - 25 % (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
  - 35 % (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
  - 10 % (sepuluh persen) untuk luas wilayah;
  - 30 % (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (4) Perhitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang statistik.

#### Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I paling cepat bulan januari dan paling lambat minggu ketiga bulan juni sebesar 20% (dua puluh persen)
  - b. tahap II paling cepat bulan maret dan paling lambat minggu ke empat bulan juni sebesar 40 % (empat puluh persen) dan
  - c. tahap III paling cepat bulan juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa di terima di RKUD.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;

- b. tahap II berupa laporan Realisasi Penyerapan dan Pencapaian *output* Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya dari Kepala Desa dan
  - c. tahap III berupa laporan Realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan Tahap II dari kepala desa
- (6) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dan rata - rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh persen)
- (7) capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan
- (8) penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan dan capaian *output*.
- (9) dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

#### Pasal 9

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buol dapat membantu membuat rincian Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (3) yang disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol untuk menertibkan SP2D sebagai dasar pemindahbukuan Dana Desa.

BAB IV  
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

1. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:
  - a. Pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat;
  - b. Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (*stunting*);
  - c. Penanggulangan kemiskinan di Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan pencegahan anak kerdil (*stunting*);
  - d. Membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud apad ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.

## BAB V

### PELAPORAN DANA DESA

#### Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa sampai dengan tahap II
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat 7 februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *Software*.
- (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

## Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
  - b. Terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. Terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal ini sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa dana desa di RKUD
- (5) Bupati melaporkan dana desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya
- (7) Rekomendasi sebagaimana pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan dana desa

- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9

### Pasal 13

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
- a. dokumen sebagaimana dimaksud telah diterima; dan
  - b. Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud berlangsung sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam Rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya;
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Dalam hal sisa dana Desa di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD Tahun Anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa dana desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan dana desa paling lambat minggu ketiga bulan juni tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran dana desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud, masih terdapat sisa dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala KPPN selaku KPA penyalur DAK Fisik dan Dana Desa.

#### BAB VI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten Buol wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.
- (2) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
  - a. Memfasilitasi musyawarah penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.

- b. Memberikan pembinaan, supervise dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.
- c. Melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.

#### Pasal 16

- (1) Masyarakat desa melakukan pengawasan dan pemantauan mengenai pelaksanaan Dana Desa.
- (2) Apabila terdapat pelanggaran mekanisme pengelolaan dan pelaksanaan Dana Desa maka masyarakat melaporkannya secara tertulis kepada Camat dan BPD setempat.

#### Pasal 17

Atas pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (2), Camat secepatnya merespon dan menindaklanjuti dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengundang BPD dan Kepala Desa untuk memfasilitasi penyelesaian masalah Dana Desa.
- b. Memberikan masukan dan saran kepada Kepala Desa terhadap pelanggaran berdasarkan bukti-bukti yang sah yang dilakukan agar disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	
STAF AHLI BUPATI BIDANG HUKUM DAN POLITIK	
INSPEKTORAT	

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal, 7 Februari 2019

  
BUPATI BUOL  
  
AMIRUDIN RAUF

Diundangkan di Buol  
pada tanggal, 7 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL,

  
MOHAMMAD SUPRIZAL JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2019 NOMOR 7

**LAMPIRAN I**  
**PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA**  
**KABUPATEN BUOL**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula															Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(10) + (13) + (16)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)								
1	MOMUNU	MOMUNU	672,421	TERTINGGAL	7	-	831	0.0078	0.0008	283	0.0250	0.0125	41.86	0.0110	0.0016	37.63	0.0087	0.0022	0.017104983	328,474	1,000,896	
2	MOMUNU	PINAMULA	672,421	TERTINGGAL	6	-	886	0.0083	0.0008	162	0.0143	0.0072	22.21	0.0058	0.0009	44.63	0.0103	0.0026	0.011439747	220,000	892,421	
3	MOMUNU	PUJIMULYO	672,421	BERKEMBANG	7	-	806	0.0076	0.0008	289	0.0255	0.0128	10.72	0.0028	0.0004	34.42	0.0079	0.0020	0.015935119	306,000	978,421	
4	MOMUNU	TALUAN	672,421	SANGAT TERTINGG	8	105,645	996	0.0094	0.0009	479	0.0423	0.0212	11.72	0.0031	0.0005	35.67	0.0082	0.0021	0.024621863	473,000	1,251,066	
5	MOMUNU	POTUGU	672,421	TERTINGGAL	6	-	935	0.0088	0.0009	186	0.0164	0.0082	15.49	0.0041	0.0006	46.06	0.0106	0.0027	0.012363878	237,000	909,421	
6	MOMUNU	PANIMBUL	672,421	TERTINGGAL	5	-	785	0.0074	0.0007	128	0.0113	0.0057	38.51	0.0101	0.0015	44.50	0.0103	0.0026	0.010476322	201,000	873,421	
7	MOMUNU	TONGON	672,421	TERTINGGAL	5	-	1282	0.0121	0.0012	127	0.0112	0.0056	66.97	0.0176	0.0026	34.17	0.0079	0.0020	0.011426161	219,000	891,421	
8	MOMUNU	LAMADONG II	672,421	TERTINGGAL	3	-	1325	0.0125	0.0012	65	0.0057	0.0029	12.56	0.0033	0.0005	38.42	0.0089	0.0022	0.006829226	131,000	803,421	
9	MOMUNU	POMAYAGON	672,421	TERTINGGAL	5	-	925	0.0087	0.0009	135	0.0119	0.0060	30.97	0.0081	0.0012	44.74	0.0103	0.0026	0.010634781	204,000	876,421	
10	MOMUNU	GUAMONIAL	672,421	TERTINGGAL	5	-	491	0.0046	0.0005	131	0.0116	0.0058	40.18	0.0105	0.0016	39.47	0.0091	0.0023	0.010108259	194,000	866,421	
11	MOMUNU	LAMADONG I	672,421	BERKEMBANG	5	-	1872	0.0176	0.0018	109	0.0096	0.0048	12.56	0.0033	0.0005	36.24	0.0084	0.0021	0.009163037	176,000	848,421	
12	MOMUNU	PAJEKO	672,421	BERKEMBANG	5	-	2031	0.0191	0.0019	147	0.0130	0.0065	22.60	0.0059	0.0009	32.57	0.0075	0.0019	0.011176342	215,000	887,421	
13	MOMUNU	WAKAT	672,421	TERTINGGAL	3	-	365	0.0034	0.0003	46	0.0041	0.0020	8.37	0.0022	0.0003	45.60	0.0105	0.0026	0.005333988	102,000	774,421	
14	MOMUNU	SORAYA	672,421	TERTINGGAL	6	-	417	0.0039	0.0004	155	0.0137	0.0068	33.48	0.0088	0.0013	40.35	0.0093	0.0023	0.010886135	209,000	881,421	
15	MOMUNU	PINAMULA BARU	672,421	SANGAT TERTINGG	2	105,645	321	0.0030	0.0003	18	0.0016	0.0008	7.93	0.0021	0.0003	50.90	0.0117	0.0029	0.004342715	83,000	861,066	
16	MOMUNU	MANGUBI	672,421	TERTINGGAL	4	-	572	0.0054	0.0005	72	0.0064	0.0032	8.37	0.0022	0.0003	38.23	0.0088	0.0022	0.006252862	120,000	792,421	
17	LAKEA	TUJINAN	672,421	TERTINGGAL	4	-	1291	0.0122	0.0012	81	0.0072	0.0036	39.60	0.0104	0.0016	36.15	0.0083	0.0021	0.008438555	162,000	834,421	
18	LAKEA	LAKEA II	672,421	BERKEMBANG	6	-	2902	0.0273	0.0027	166	0.0147	0.0073	42.71	0.0112	0.0017	37.72	0.0087	0.0022	0.013925229	267,000	939,421	
19	LAKEA	LAKEA I	672,421	BERKEMBANG	5	-	2307	0.0217	0.0022	105	0.0093	0.0046	59.52	0.0156	0.0023	31.39	0.0072	0.0018	0.010966182	211,000	883,421	
20	LAKEA	LAKUAN BUOL	672,421	TERTINGGAL	3	-	1331	0.0125	0.0013	44	0.0039	0.0019	58.60	0.0154	0.0023	28.85	0.0066	0.0017	0.007168468	138,000	810,421	
21	LAKEA	BUKAAN	672,421	TERTINGGAL	4	-	872	0.0082	0.0008	73	0.0065	0.0032	41.86	0.0110	0.0016	39.70	0.0092	0.0023	0.007983558	153,000	825,421	
22	LAKEA	NGUNE	672,421	SANGAT TERTINGG	3	105,645	509	0.0048	0.0005	61	0.0054	0.0027	27.38	0.0072	0.0011	58.22	0.0134	0.0034	0.007607942	146,000	924,066	
23	LAKEA	ILAMBE	672,421	BERKEMBANG	4	-	808	0.0076	0.0008	97	0.0086	0.0043	45.79	0.0120	0.0018	41.92	0.0097	0.0024	0.009266581	178,000	850,421	
24	BOKAT	TAYADUN	672,421	BERKEMBANG	4	-	1009	0.0095	0.0010	77	0.0068	0.0034	2.01	0.0005	0.0001	34.88	0.0080	0.0020	0.006441976	124,000	796,421	
25	BOKAT	POONGAN	672,421	TERTINGGAL	5	-	1257	0.0118	0.0012	153	0.0135	0.0068	11.25	0.0030	0.0004	48.92	0.0113	0.0028	0.011207355	215,000	887,421	
26	BOKAT	BONGO	672,421	BERKEMBANG	3	-	1523	0.0144	0.0014	42	0.0037	0.0019	7.20	0.0019	0.0003	29.96	0.0069	0.0017	0.005301115	102,000	774,421	
27	BOKAT	DOULAN	672,421	BERKEMBANG	3	-	1069	0.0101	0.0010	40	0.0035	0.0018	33.48	0.0088	0.0013	29.76	0.0069	0.0017	0.005808312	112,000	784,421	
28	BOKAT	KANTANAN	672,421	BERKEMBANG	4	-	1041	0.0098	0.0010	72	0.0064	0.0032	5.02	0.0013	0.0002	41.05	0.0095	0.0024	0.006725396	129,000	801,421	
29	BOKAT	KODOLAGON	672,421	TERTINGGAL	4	-	1182	0.0111	0.0011	87	0.0077	0.0038	4.19	0.0011	0.0002	27.95	0.0064	0.0016	0.006733583	129,000	801,421	
30	BOKAT	NEGERI LAMA	672,421	TERTINGGAL	5	-	1360	0.0128	0.0013	153	0.0135	0.0068	12.79	0.0034	0.0005	31.50	0.0073	0.0018	0.010361174	199,000	871,421	
31	BOKAT	BOKAT IV	672,421	TERTINGGAL	1	-	327	0.0031	0.0003	12	0.0011	0.0005	5.83	0.0015	0.0002	48.04	0.0111	0.0028	0.003835757	74,000	746,421	
32	BOKAT	BOKAT	672,421	BERKEMBANG	4	-	1720	0.0162	0.0016	71	0.0063	0.0031	48.22	0.0127	0.0019	28.05	0.0065	0.0016	0.008273421	159,000	831,421	
33	BOKAT	BUTUKAN	672,421	TERTINGGAL	3	-	466	0.0044	0.0004	53	0.0047	0.0023	17.75	0.0047	0.0007	43.97	0.0101	0.0025	0.006013261	115,000	787,421	
34	BOKAT	TIKOPO	672,421	TERTINGGAL	4	-	323	0.0030	0.0003	76	0.0067	0.0034	16.83	0.0044	0.0007	57.60	0.0133	0.0033	0.007644352	147,000	819,421	
35	BOKAT	BUKAMOG	672,421	BERKEMBANG	5	-	1153	0.0109	0.0011	116	0.0103	0.0051	18.42	0.0048	0.0007	44.08	0.0102	0.0025	0.009477911	182,000	854,421	
36	BOKAT	TANG	672,421	BERKEMBANG	2	-	739	0.0070	0.0007	31	0.0027	0.0014	15.31	0.0040	0.0006	30.87	0.0071	0.0018	0.004448062	85,000	757,421	

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (13) + (16)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)
37	BOKAT	DUAMAYO	672,421	TERTINGGAL	3	-	426	0.0040	0.0004	58	0.0051	0.0026	7.03	0.0018	0.0003	48.67	0.0112	0.0028	0.006045684	116,000	788,421
38	BOKAT	LANGUDON	672,421	TERTINGGAL	3	-	271	0.0026	0.0003	43	0.0038	0.0019	15.07	0.0040	0.0006	46.93	0.0108	0.0027	0.005452878	105,000	777,421
39	BUNOBOGU	LONU	672,421	BERKEMBANG	5	-	1230	0.0116	0.0012	119	0.0105	0.0053	29.86	0.0078	0.0012	43.23	0.0100	0.0025	0.010084163	194,000	866,421
40	BUNOBOGU	TAMIT	672,421	BERKEMBANG	1	-	645	0.0061	0.0006	8	0.0007	0.0004	83.71	0.0220	0.0033	30.89	0.0071	0.0018	0.006038138	116,000	788,421
41	BUNOBOGU	BOTUGOLU	672,421	BERKEMBANG	5	-	1035	0.0098	0.0010	107	0.0095	0.0047	43.86	0.0115	0.0017	33.71	0.0078	0.0019	0.009373123	180,000	852,421
42	BUNOBOGU	BUNOBOGU	672,421	BERKEMBANG	6	-	1486	0.0140	0.0014	164	0.0145	0.0072	6.76	0.0018	0.0003	29.76	0.0069	0.0017	0.010628115	204,000	876,421
43	BUNOBOGU	KONAMUKAN	672,421	BERKEMBANG	2	-	583	0.0055	0.0005	30	0.0027	0.0013	13.76	0.0036	0.0005	41.72	0.0096	0.0024	0.004820658	93,000	765,421
44	BUNOBOGU	PONIPINGAN	672,421	TERTINGGAL	6	-	721	0.0068	0.0007	155	0.0137	0.0068	33.48	0.0088	0.0013	30.73	0.0071	0.0018	0.010617887	204,000	876,421
45	BUNOBOGU	INALATAN	672,421	TERTINGGAL	4	-	814	0.0077	0.0008	81	0.0072	0.0036	71.99	0.0189	0.0028	30.81	0.0071	0.0018	0.008957028	172,000	844,421
46	BUNOBOGU	DOMAG MEKAR	672,421	BERKEMBANG	8	-	1172	0.0110	0.0011	413	0.0365	0.0183	81.03	0.0213	0.0032	41.36	0.0095	0.0024	0.024929084	479,000	1,151,421
47	BUNOBOGU	BUNOBOGU SELAT	672,421	BERKEMBANG	3	-	900	0.0085	0.0008	65	0.0057	0.0029	8.84	0.0023	0.0003	43.02	0.0099	0.0025	0.006547288	126,000	798,421
48	BUNOBOGU	POKOBO	672,421	TERTINGGAL	4	-	599	0.0056	0.0006	71	0.0063	0.0031	3.63	0.0010	0.0001	49.51	0.0114	0.0029	0.006697194	129,000	801,421
49	PALELEH	UMU	672,421	SANGAT TERTINGGAL	3	105,645	333	0.0031	0.0003	44	0.0039	0.0019	59.20	0.0155	0.0023	44.51	0.0103	0.0026	0.007154386	137,000	915,066
50	PALELEH	MULANGATO	672,421	TERTINGGAL	4	-	856	0.0081	0.0008	89	0.0079	0.0039	228.88	0.0601	0.0090	33.92	0.0078	0.0020	0.015707761	302,000	974,421
51	PALELEH	LILITO	672,421	TERTINGGAL	6	-	587	0.0055	0.0006	159	0.0141	0.0070	33.65	0.0088	0.0013	43.95	0.0101	0.0025	0.011437125	220,000	892,421
52	PALELEH	TALAKI	672,421	TERTINGGAL	4	-	1115	0.0105	0.0011	83	0.0073	0.0037	82.89	0.0218	0.0033	43.88	0.0101	0.0025	0.010511066	202,000	874,421
53	PALELEH	BATURATA	672,421	TERTINGGAL	3	-	793	0.0075	0.0007	54	0.0048	0.0024	47.33	0.0124	0.0019	44.74	0.0103	0.0026	0.007575403	145,000	817,421
54	PALELEH	KWALABESAR	672,421	TERTINGGAL	4	-	1913	0.0180	0.0018	79	0.0070	0.0035	59.02	0.0155	0.0023	59.05	0.0136	0.0034	0.011020162	212,000	884,421
55	PALELEH	TOLAU	672,421	TERTINGGAL	2	-	1113	0.0105	0.0010	21	0.0019	0.0009	57.14	0.0150	0.0023	36.70	0.0085	0.0021	0.006341484	122,000	794,421
56	PALELEH	PALELEH	672,421	BERKEMBANG	2	-	1446	0.0136	0.0014	23	0.0020	0.0010	18.40	0.0048	0.0007	23.54	0.0054	0.0014	0.004459756	86,000	758,421
57	PALELEH	LINTIDU	672,421	TERTINGGAL	2	-	665	0.0063	0.0006	25	0.0022	0.0011	43.53	0.0114	0.0017	37.39	0.0086	0.0022	0.005600278	108,000	780,421
58	PALELEH	PIONOTO	672,421	TERTINGGAL	4	-	508	0.0048	0.0005	78	0.0069	0.0034	16.84	0.0044	0.0007	45.09	0.0104	0.0026	0.007186844	138,000	810,421
59	PALELEH	DOPALAK	672,421	TERTINGGAL	2	-	1038	0.0098	0.0010	31	0.0027	0.0014	48.55	0.0127	0.0019	57.80	0.0133	0.0033	0.007590446	146,000	818,421
60	PALELEH	DOTUNO	672,421	TERTINGGAL	4	-	899	0.0085	0.0008	82	0.0072	0.0036	22.32	0.0059	0.0009	45.46	0.0105	0.0026	0.007968766	153,000	825,421
61	TILOAN	BOILAN	672,421	TERTINGGAL	2	-	828	0.0078	0.0008	20	0.0018	0.0009	43.53	0.0114	0.0017	31.68	0.0073	0.0018	0.005203882	100,000	772,421
62	TILOAN	KOKOBUKA	672,421	TERTINGGAL	4	-	1936	0.0182	0.0018	102	0.0090	0.0045	46.88	0.0123	0.0018	33.84	0.0078	0.0019	0.010127727	194,000	866,421
63	TILOAN	AIR TERANG	672,421	TERTINGGAL	2	-	1033	0.0097	0.0010	24	0.0021	0.0011	23.29	0.0061	0.0009	35.30	0.0081	0.0020	0.004985305	96,000	768,421
64	TILOAN	PANILAN JAYA	672,421	TERTINGGAL	3	-	1031	0.0097	0.0010	41	0.0036	0.0018	20.79	0.0055	0.0008	34.66	0.0080	0.0020	0.005599164	108,000	780,421
65	TILOAN	JATIMULYA	672,421	MAJU	2	-	1204	0.0113	0.0011	29	0.0026	0.0013	17.08	0.0045	0.0007	40.72	0.0094	0.0023	0.005435036	104,000	776,421
66	TILOAN	LOMULI	672,421	TERTINGGAL	4	-	814	0.0077	0.0008	91	0.0080	0.0040	11.72	0.0031	0.0005	38.70	0.0089	0.0022	0.007479495	144,000	816,421
67	TILOAN	BALAU	672,421	TERTINGGAL	4	-	559	0.0053	0.0005	94	0.0083	0.0042	32.65	0.0086	0.0013	52.99	0.0122	0.0031	0.009019464	173,000	845,421
68	TILOAN	MANIALA	672,421	TERTINGGAL	4	-	919	0.0087	0.0009	74	0.0065	0.0033	16.24	0.0043	0.0006	49.53	0.0114	0.0029	0.007629326	147,000	819,421
69	TILOAN	MONGGONIT	672,421	TERTINGGAL	3	-	369	0.0035	0.0003	54	0.0048	0.0024	50.23	0.0132	0.0020	53.40	0.0123	0.0031	0.007788928	150,000	822,421
70	BUKAL	BIAU	672,421	TERTINGGAL	6	-	1010	0.0095	0.0010	222	0.0196	0.0098	73.67	0.0193	0.0029	39.17	0.0090	0.0023	0.015919799	306,000	978,421
71	BUKAL	BUNGKUDU	672,421	TERTINGGAL	6	-	936	0.0088	0.0009	165	0.0146	0.0073	66.97	0.0176	0.0026	35.19	0.0081	0.0020	0.012838338	247,000	919,421
72	BUKAL	RANTEMARANU	672,421	BERKEMBANG	3	-	1084	0.0102	0.0010	48	0.0042	0.0021	21.10	0.0055	0.0008	32.80	0.0076	0.0019	0.005863058	113,000	785,421
73	BUKAL	WINANGUN	672,421	TERTINGGAL	3	-	1783	0.0168	0.0017	50	0.0044	0.0022	26.79	0.0070	0.0011	36.04	0.0083	0.0021	0.007021225	135,000	807,421
74	BUKAL	MODO I	672,421	TERTINGGAL	2	-	1450	0.0137	0.0014	38	0.0034	0.0017	20.09	0.0053	0.0008	32.68	0.0075	0.0019	0.005719822	110,000	782,421
75	BUKAL	UNONE	672,421	BERKEMBANG	7	-	1073	0.0101	0.0010	270	0.0239	0.0119	85.39	0.0224	0.0034	27.18	0.0063	0.0016	0.017870917	343,000	1,015,421
76	BUKAL	MOPU	672,421	TERTINGGAL	2	-	847	0.0080	0.0008	35	0.0031	0.0015	28.39	0.0075	0.0011	33.65	0.0078	0.0019	0.005401776	104,000	776,421
77	BUKAL	DIAT	672,421	BERKEMBANG	6	-	835	0.0079	0.0008	158	0.0140	0.0070	123.89	0.0325	0.0049	37.18	0.0086	0.0021	0.014790224	284,000	956,421
78	BUKAL	POTANGOAN	672,421	TERTINGGAL	7	-	1266	0.0119	0.0012	243	0.0215	0.0107	23.44	0.0062	0.0009	33.97	0.0078	0.0020	0.01481134	284,000	956,421
79	BUKAL	BINUANG	672,421	TERTINGGAL	2	-	497	0.0047	0.0005	18	0.0016	0.0008	30.14	0.0079	0.0012	68.38	0.0158	0.0039	0.006390727	123,000	795,421
80	BUKAL	YUGUT	672,421	TERTINGGAL	7	-	1005	0.0095	0.0009	240	0.0212	0.0106	6.33	0.0017	0.0002	54.11	0.0125	0.0031	0.01491934	287,000	959,421
81	BUKAL	MOOYONG	672,421	BERKEMBANG	1	-	971	0.0092	0.0009	12	0.0011	0.0005	7.03	0.0018	0.0003	45.02	0.0104	0.0026	0.004316278	83,000	755,421
82	BUKAL	MULAT	672,421	TERTINGGAL	2	-	452	0.0043	0.0004	24	0.0021	0.0011	21.84	0.0057	0.0009	37.72	0.0087	0.0022	0.004519752	87,000	759,421

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(10) + (13) + (16)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)							
83	BUKAL	BUKAL	672,421	TERTINGGAL	4	-	491	0.0046	0.0005	99	0.0087	0.0044	25.11	0.0066	0.0010	44.48	0.0103	0.0026	0.008389353	161,000	833,421
84	GADUNG	LOKODIDI	672,421	TERTINGGAL	5	-	1560	0.0147	0.0015	115	0.0102	0.0051	25.11	0.0066	0.0010	33.87	0.0078	0.0020	0.00949243	182,000	854,421
85	GADUNG	MATINAN	672,421	TERTINGGAL	3	-	1125	0.0106	0.0011	42	0.0037	0.0019	20.93	0.0055	0.0008	32.11	0.0074	0.0019	0.005590625	107,000	779,421
86	GADUNG	TAAT	672,421	TERTINGGAL	6	-	789	0.0074	0.0007	160	0.0141	0.0071	17.86	0.0047	0.0007	36.33	0.0084	0.0021	0.010610066	204,000	876,421
87	GADUNG	LOKODOKA	672,421	TERTINGGAL	7	-	1027	0.0097	0.0010	242	0.0214	0.0107	25.11	0.0066	0.0010	41.64	0.0096	0.0024	0.015049544	289,000	961,421
88	GADUNG	LABUTON	672,421	TERTINGGAL	4	-	1363	0.0128	0.0013	95	0.0084	0.0042	10.83	0.0028	0.0004	34.39	0.0079	0.0020	0.00789047	152,000	824,421
89	GADUNG	BULAGIDUN	672,421	TERTINGGAL	2	-	1110	0.0105	0.0010	29	0.0026	0.0013	16.74	0.0044	0.0007	39.10	0.0090	0.0023	0.00523964	101,000	773,421
90	GADUNG	DIAPATI	672,421	TERTINGGAL	5	-	1385	0.0131	0.0013	107	0.0095	0.0047	40.27	0.0106	0.0016	46.77	0.0108	0.0027	0.010314021	198,000	870,421
91	GADUNG	NANDU	672,421	TERTINGGAL	3	-	515	0.0049	0.0005	51	0.0045	0.0023	40.20	0.0106	0.0016	50.03	0.0115	0.0029	0.007204575	138,000	810,421
92	GADUNG	LIPUBOGU	672,421	TERTINGGAL	6	-	993	0.0094	0.0009	195	0.0172	0.0086	30.22	0.0079	0.0012	52.24	0.0120	0.0030	0.013752853	264,000	936,421
93	GADUNG	BULOGIDON TANJUL	672,421	TERTINGGAL	4	-	569	0.0054	0.0005	91	0.0080	0.0040	12.56	0.0033	0.0005	36.38	0.0084	0.0021	0.007148231	137,000	809,421
94	GADUNG	PANDANGAN	672,421	TERTINGGAL	4	-	286	0.0027	0.0003	84	0.0074	0.0037	37.86	0.0099	0.0015	52.60	0.0121	0.0030	0.008502939	163,000	835,421
95	KARAMAT	MOKUPO	672,421	BERKEMBANG	5	-	1411	0.0133	0.0013	134	0.0118	0.0059	20.93	0.0055	0.0008	24.37	0.0056	0.0014	0.009479173	182,000	854,421
96	KARAMAT	MENDAAN	672,421	TERTINGGAL	5	-	710	0.0067	0.0007	133	0.0118	0.0059	21.50	0.0056	0.0008	38.26	0.0088	0.0022	0.009597564	184,000	856,421
97	KARAMAT	BARUGA	672,421	BERKEMBANG	4	-	942	0.0089	0.0009	92	0.0081	0.0041	29.30	0.0077	0.0012	35.32	0.0081	0.0020	0.008142231	156,000	828,421
98	KARAMAT	MONANO	672,421	BERKEMBANG	2	-	752	0.0071	0.0007	20	0.0018	0.0009	35.16	0.0092	0.0014	40.90	0.0094	0.0024	0.00533354	102,000	774,421
99	KARAMAT	BUSAK I	672,421	BERKEMBANG	8	-	2826	0.0266	0.0027	392	0.0346	0.0173	31.54	0.0083	0.0012	29.44	0.0068	0.0017	0.022923446	440,000	1,112,421
100	KARAMAT	BUSAK II	672,421	TERTINGGAL	6	-	1121	0.0106	0.0011	162	0.0143	0.0072	21.83	0.0057	0.0009	30.51	0.0070	0.0018	0.010832925	208,000	880,421
101	KARAMAT	LAMAKAN	672,421	TERTINGGAL	4	-	705	0.0066	0.0007	101	0.0089	0.0045	35.16	0.0092	0.0014	40.58	0.0094	0.0023	0.00885028	170,000	842,421
102	PALELEH BARAT	BODI	672,421	TERTINGGAL	5	-	657	0.0062	0.0006	111	0.0098	0.0049	51.06	0.0134	0.0020	39.46	0.0091	0.0023	0.009808756	188,000	860,421
103	PALELEH BARAT	TAYOKAN	672,421	TERTINGGAL	5	-	410	0.0039	0.0004	115	0.0102	0.0051	67.81	0.0178	0.0027	54.20	0.0125	0.0031	0.011261573	216,000	888,421
104	PALELEH BARAT	HARMONI	672,421	TERTINGGAL	4	-	1057	0.0100	0.0010	100	0.0088	0.0044	108.83	0.0286	0.0043	51.80	0.0119	0.0030	0.012685139	244,000	916,421
105	PALELEH BARAT	LUNGUTO	672,421	TERTINGGAL	3	-	604	0.0057	0.0006	45	0.0040	0.0020	50.23	0.0132	0.0020	39.07	0.0090	0.0023	0.006786732	130,000	802,421
106	PALELEH BARAT	TIMBULON	672,421	TERTINGGAL	6	-	1487	0.0140	0.0014	198	0.0175	0.0087	118.03	0.0310	0.0046	37.52	0.0086	0.0022	0.016960924	326,000	998,421
107	PALELEH BARAT	OYAK	672,421	TERTINGGAL	3	-	563	0.0053	0.0005	63	0.0056	0.0028	58.60	0.0154	0.0023	41.33	0.0095	0.0024	0.008003458	150,944	823,365
108	PALELEH BARAT	HULUBALANG	672,421	TERTINGGAL	3	-	582	0.0055	0.0005	63	0.0056	0.0028	43.53	0.0114	0.0017	51.78	0.0119	0.0030	0.008030263	154,000	826,421
<b>Total</b>			<b>72,621,510</b>				<b>422,578</b>	<b>1.0000</b>	<b>0.1000</b>	<b>11,315</b>	<b>1.0000</b>	<b>0.5000</b>	<b>3,808.78</b>	<b>1.0000</b>	<b>0.1500</b>	<b>4,338.92</b>	<b>1.0000</b>	<b>0.2500</b>	<b>1</b>	<b>19,203,418</b>	<b>92,247,506</b>

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab. Buol	92,247,506
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab. Buol	92,247,506
Pagu Alokasi Dasar Kab. Buol	72,621,510
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. Buol	72,621,510
Pagu Alokasi Afirmasi Kab. Buol	422,578
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab. Buol	422,578
Pagu Alokasi Formula Kab. Buol	19,203,418
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Buol	19,203,418
Jumlah Desa	108

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
STAF AHLI BUPATI BIDANG HUKUM DAN POLITIK	<i>[Signature]</i>
INSPEKTORAT	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Buol  
 Pada tanggal 7 Februari 2019  
 BUPATI BUOL  
*[Signature]*  
 AMIRUDIN RAUF

105,644.500